

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Diminta Perbanyak Program Kerja yang Bersifat Pembinaan



Sumber gambar:

<https://imgx.sonora.id/crop/0x0:0x0/700x465/photo/2021/01/07/3879004899.jpeg>

Program kerja yang menyentuh atau dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat ditegaskan harus jadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun depan.

Salah satunya mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan cenderung menghabiskan anggaran tapi dampaknya tidak begitu terasa.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripudin, di sela-sela rapat bersama Komisi IV dan SKPD terkait, Selasa (08/11) siang.

Ia menyebut sudah meminta pemerintah provinsi melalui SKPD terkait untuk benar-benar selektif dalam menyusun program kerja.

“Jadi, anggaran itu tidak hanya sekadar seremonial yang besar-besar, tapi dampaknya justru tidak dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Seperti memperbanyak kegiatan yang bersifat pembinaan daripada menggelar kegiatan berskala besar yang menelan biaya besar dan tidak menyentuh masyarakat secara langsung.

Terutama yang berkaitan dengan bidang keolahragaan, yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Jangan sampai event-event nasional bisa digelar, tapi pembinaan kita justru tidak jalan,” tambah Bang Dhin, sapaan akrabnya.

Selain menyebut soal bidang pemuda dan keolahragaan, Ia juga mengkritisi terkait penyaluran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesra.

Terutama dalam menyeleksi prioritas pemberian dana hibah kepada organisasi atau pihak yang mengajukan bantuan yang harus tepat sasaran.

“Jangan sampai nanti ada proposal orang yang sudah masuk 2-3 tahun tapi tidak pernah dibantu. Padahal berapapun besarnya, masyarakat tentu sangat berharap disalurkan jika sudah masuk proposalnya,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pada tahun ini hibah yang diberikan kepada tempat ibadah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi (PT) oleh Pemprov Kalsel melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mencapai belasan miliar.

“Total keseluruhan hibah di Biro Kesra tahun ini mencapai Rp 16,665 miliar,” jelas Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, A. Solhan.

Menurut Solhan, SK penerima hibah sudah ditandatangani Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor, sehingga bisa ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan hibah daerah (NPHD) dan selanjutnya penyaluran dana.

Dikatakannya, pada saat kegiatan turun ke desa (turdes) dalam rangka pengendalian inflasi yang dipimpin Gubernur Kalsel, diserahkan secara simbolis kepada beberapa penerima hibah.

“Pada kegiatan turdes tadi kami serahkan secara simbolis hibah di Tanah Laut untuk masjid Darul Istiqamah sebesar Rp200 juta,” beber Solhan.

Selanjutnya juga diserahkan secara simbolis hibah sebesar Rp1 miliar untuk ponpes Guru Mukri di Jorong, Tanah Laut. “Hibah ponpes guru Mukri memang besar, karena usulan untuk pembangunan dari tahap awal,” ucapnya.

Berikutnya di Hulu Sungai Selatan (HSS) diserahkan hibah kepada tiga tempat ibadah masing-masing Rp 75 juta. Ketiga penerima adalah langgar Fathul Karim, Langgar Darussalam, dan langgar Sabilal Muhtadin.

Kemudian, di Hulu Sungai Tengah (HST) diserahkan hibah untuk Masjid Assafaah sebesar Rp 100 juta dan di Hulu Sungai Utara (HSU) hibah dengan jumlah yang sama untuk Ponpes Darul Aman.

“Di Tabalong juga diserahkan secara simbolis untuk perguruan tinggi sebesar Rp 85 juta,” kata Solhan.

Sumber berita:

1. <https://www.sonora.id/read/423562792/pemprov-kalsel-diminta-perbanyak-program-kerja-yang-bersifat-pembinaan>
2. <https://suaraindonesia.com/belasan-miliar-hibah-pemprov-kalsel-tahun-ini/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
- 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.